

BAB III

PRAKTEK UTANG PIUTANG DI DESA KENTENG

KEC.TOROH KAB. GROBOGAN

A. Monografi dan Demografi Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan

1. Keadaan Monografi Desa Kenteng

Desa Kenteng merupakan salah satu desa di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Desa Kenteng adalah desa yang berada dalam benteng wilayah dataran rendah yang terletak di pedesaan. Luas keseluruhan Desa Kenteng adalah 1.280,390 ha. Yang terbagi menjadi 5 bagian yaitu tanah persawah 333.005 ha, pekarangan/bangunan 212.345 ha, tegalan/perkebunan 41.219 ha, hutan Negara 680.200, dan tanah lain-lain (sungai, jalan, kuburan saluran dll) 13.972 ha. Berada pada ketinggian 32 m dari permukaan air laut. Sebelah utara desa berbatasan dengan Desa Waru Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan hutan Negara, sebelah barat berbatasan dengan Desa Genengsari Tunggak, sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngerandah. Desa Kenteng terbagi menjadi 8 dusun dan memiliki 11 RW dan 54 RT. Jarak dari ibu kota kecamatan 12 km dengan lama tempuh 30 menit. Sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten adalah 14 km dengan lama tempuh adalah 60 menit. Panjang jalan beraspal atau beton 4 ha dan panjang jalan antar desa/kecamatan adalah 12 km.

Desa Kenteng memiliki hutan, lahan pertanian atau perkebunannya cukup luas. Hasil dari pertanian atau perkebunannya adalah padi, jagung,

kedelai dan sayur-sayuran, misalnya kacang panjang dan terong. Selain itu hutan negaranya juga cukup luas, yang akhir-akhir ini sedang ada program penghijauan kembali, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Kenteng untuk dijadikan lahan pertanian. Yaitu dengan ditanami jagung dan pisang.

2. Keadaan Demografi Desa Kenteng

Demografi Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan pada bulan Juli sampai bulan Desember 2009 adalah sebagai berikut:

Jumlah penduduk Desa Kenteng berdasarkan buku monografi Desa Kenteng tahun 2009 adalah sebanyak 8.011 orang. Terdiri dari 3.913 orang laki-laki dan 4.098 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.609 KK.

Seluruh penduduk Desa Kenteng beragama dan tidak seorangpun yang menganut kepercayaan. Sebagian besar penduduknya beragama Islam. Adapun jumlah penganut agama Islam adalah 7.987 orang, dan penganut agama Kristen 24 orang.

Sebagai desa yang terletak pada benteng wilayah dataran rendah, dengan lahan pertanian atau perkebunan/tegalan yang cukup luas, maka sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Kenteng adalah sebagai petani dan buruh tani. Selain itu juga sebagai pedagang. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

TABEL 1
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten
Grobogan

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri	76 Orang
2.	TNI/POLRI	8 Orang
3.	Karyawan (Swasta)	680 Orang
4.	Tani	681 Orang
5.	Buruh Tani	619 Orang
6.	Jasa lainnya	3 Orang
7.	Nelayan	-

Sumber : Buku Monografi Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan
Tahun 2009

Karena Desa Kenteng terletak di pedesaan (jauh dari perkotaan), sehingga untuk objek wisata dan kebudayaan tidak ada. Dan yang ada hanya sebuah tradisi yaitu tradisi sedekah bumi yang diadakan setiap setahun sekali yang jatuh pada bulan apit. Sedekah bumi ini diadakan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil bumi (panen) yang melimpah.

Masyarakat Desa Kenteng adalah masyarakat yang suka bergotong royong. Terlihat dari adanya kegiatan gotong royong atau sambatan dalam pembangunan rumah, gotong royong menjaga kebersihan desa, gotong royong membangun jembatan dan jalan, dll. Masyarakat desa Kenteng adalah masyarakat yang guyub dan tidak individualisme. Hal ini terlihat dengan adanya 9 kelompok majelis ta'lim, 8 majelis masjid, dan 8 remaja

masjid. Biasanya kelompok majelis ini diisi dengan kegiatan keagamaan, seperti barjanji, yasinan, manaqiban dan tahlil.

B. Praktek Utang Piutang di Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan

1. Praktek utang piutang di Desa Kenteng

Praktek utang piutang yang ada di Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan ini merupakan utang piutang yang berbunga atau di Desa Kenteng tersebut lebih mengenalnya dengan istilah utang piutang anakan. Utang piutang anakan ini merupakan utang piutang yang beranak pinak, yaitu ketika seorang debitur tidak dapat mencicil anakan atau bungannya pada waktu pengembaliannya (biasanya setiap bulan sekali), maka anakan atau bunganya akan bertambah sesuai dengan bunganya. Misalnya seorang debitur meminjam Rp 500.000,00 dengan bunga 5% atau sekitar Rp 25.000,00 perbulan, maka bulan berikutnya si debitur tersebut harus mengembalikan dengan bunga dari bulan yang kemarin yang belum dibayar yaitu 5% dari Rp 25.000,00 atau sekitar Rp 1.250,00,. Jadi akan bertambah terus sesuai dengan bunganya, sampai debitur biasa melunasi hutangnya tersebut.¹

Apabila si debitur belum bisa melunasi utang pokoknya, maka dibolehkan hanya membayar bunganya terlebih dahulu, sedangkan batas waktu untuk pelunasan tidak ditentukan. Misalnya harus dalam jangka waktu satu tahun harus lunas, tapi bebas. Akan tetapi ada pula yang diberi

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Maryati selaku salah satu kreditur di Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan, pada tanggal 31 Maret 2010

batasan waktu pengembalian yaitu dalam jangka waktu satu tahun harus lunas, yaitu apabila seorang debitur melakukan pinjaman dari kelompok ibu-ibu arisan, karena uang yang dipinjamkan merupakan uang tabungan dari anggota arisan tersebut yang setiap satu tahun sekali akan dibuka.²

Sesungguhnya, asal mula utang piutang anakan ini ada karena kesepakatan bersama, yaitu kesepakatan ibu-ibu arisan apabila ada yang melakukan pinjaman di kelompok arisan tersebut, akan ditarik bunga yang kemudian hasilnya akan dibagikan pada semua anggotanya pada akhir tahun. Namun lambat laun, ada pula yang dilakukan oleh individu, yaitu oleh orang yang dianggap kaya di daerah tersebut. Dengan tambahan atau bunga antara 3% sampai dengan 10% dengan waktu pengembaliannya bebas, tidak ada batasan waktu yaitu semampu orang yang meminjam untuk melunasi utangnya tersebut. Dan bunga atau anaknya tidak sampai beranak pinak, maksudnya bunganya tetap tidak sampai berbunga lagi, jika si debitur belum dapat mengembalikan pada waktu pengembalian yaitu setiap sebulan sekali.³

2. Pihak yang Bertransaksi

Dalam pelaksanaan praktek utang piutang ini ada 2 pihak yang terlibat, yaitu:

a. Kreditur

² Hasil Wawancara dengan ibu Sutyem selaku pengurus dan anggota arisan di Desa Kenteng, pada tanggal 2 April 2010

³ *Ibid*

Kreditur adalah yang berpiutang, yang memberikan kredit, penagih.⁴ Dalam hal ini yang menjadi kreditur adalah orang-orang yang dianggap kaya di daerah tersebut atau dari kelompok arisan.

Adapun yang menjadi kreditur di Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Ibu Maryati
2. Bapak Huri
3. Bapak Tono
4. Ibu Dapi (ketua arisan ibu-ibu)
5. Bapak Hardi
6. Ibu Kusyati
7. Bapak Ginok

b. Debitur

Debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang/lembaga lain.⁵ Dalam hal ini adalah masyarakat Desa Kenteng yang membutuhkan pinjaman. Umumnya mereka adalah petani dan pedagang. Kedua belah pihak tersebut (kreditur dan debitur) kemudian mengadakan *akad* utang piutang beserta tambahan yang telah disepakati pada awal akad secara lisan dan berupa catatan-catatan mengenai tanggal peminjaman, jumlah peminjaman serta tambahan atas pinjaman tersebut dan tanpa adanya saksi. Catatan tersebut hanya dimiliki oleh pihak kreditur saja. Sedangkan akadnya dengan pihak

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembang Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3, 1994, h. 530

⁵ *Ibid.*, h. 215

debitur dilakukan secara lisan dan tanpa adanya catatan (tulisan) atau saksi.

3. Akad

Utang piutang ini seakan sudah menjadi pilihan masyarakat Desa Kenteng dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ketika mereka berada dalam kesulitan. Bahkan ada pula yang melakukan pinjaman untuk sekedar memenuhi kebutuhan yang tidak begitu urgen, yaitu untuk membeli motor.

Sesungguhnya, secara *mekanisme* proses utang piutang yang diberlakukan para kreditur di Desa Kenteng ini adalah sama. Yaitu ketika ada seorang debitur datang untuk melakukan pinjaman kepada para kreditur, kemudian para pihak (kreditur dan debitur) mengadakan kesepakatan mengenai jumlah pinjaman beserta tambahan atau daerah sana lebih mengenalnya dengan istilah anakannya tersebut pada awal.

Cara pengembaliannya adalah dengan di cicil setiap sebulan yaitu berupa pinjaman pokok beserta tambahan atau anakanya tersebut. Tapi bila si debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman pokok beserta anaknya, maka pihak kreditur memberikan kelonggaran dengan dibolehkan hanya mencicil anakannya saja. Atau bisa pula di cicil dua bulan sekali, bila dalam satu bulan tersebut si debitur belum bisa mencicil, tapi tambahan atau anaknya tetap di hitung perbulan. Selain itu, para kreditur tidak meminta pada para debitur untuk meninggalkan barang sebagai jaminan atas pinjamannya tersebut. Karena yang mereka jadikan

dasar transaksi utang piutang tersebut adalah sikap saling percaya, sehingga adanya barang jaminan tidak diberlakukan dalam transaksi utang piutang ini. Akan tetapi yang membedakan antara kreditur yang satu dengan yang lain adalah tambahan serta batasan waktu pengembalian yang mereka berikan berbeda-beda.

Misalnya di tempatnya Bapak Huri, tambahan yang diberikan kepada seseorang yang meminjam di tempatnya adalah 3%, dengan batas waktu pengembaliannya antara 5 bulan sampai dengan 10 bulan. Dan bila si peminjam tidak dapat melunasi utangnya tersebut sesuai batas waktunya, maka pihak debitur akan diberi kelonngaran hanya mengembalikan utang pokoknya saja, sedangkan tambahannya akan dianggap sudah diberikan. Dengan jumlah pinjaman rata-rata bekisar antara Rp. 200.000,00., sampai dengan Rp. 1.000.000,00..⁶

Di tempatnya Ibu Maryati, tambahan yang diberikan kepada para debitur yang melakukan pinjaman di tempat beliau adalah sebesar 5%. Dengan batas pelunasan pinjaman tersebut adalah bebas (semampu debitur untuk melunasi utang tersebut). Dengan rata-rata pinjaman berkisar antara Rp. 300.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000,00..⁷

Hal tersebut sama sebagaimana yang diterapkan di tempatnya Bapak Tono, akan tetapi tambahan yang dikenakan di tempat ini setiap ada

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Huri selaku kreditur di Desa Kenteng pada tanggal 3 April 2010

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Maryati selaku kreditur di Desa Kenteng pada tanggal 31 Maret 2010

pinjaman adalah 10%. Dengan rata-rata pinjaman berkisar antara Rp. 200.000,00. Sampai dengan Rp. 2.000.000,00.⁸

Di tempat Ibu Dapi selaku ketua arisan di salah satu dusun di desa tersebut. Di tempat ini, ketika ada seorang debitur yang datang untuk melakukan pinjaman, tambahan beserta batasan waktu di jelaskan pada awal akad dibuat, yaitu tambahan sebesar 10 % dengan jangka waktu pengembalian satu tahun harus sudah lunas. Karena uang yang mereka pinjamkan kepada seorang debitur berasal dari tabungan anggota arisan di dusun tersebut, yang setiap setahun sekali akan dibuka dan hasilnya di bagi rata antar anggota. Dengan rata-rata pinjaman berkisar antara Rp. 150.000,00. Sampai dengan Rp. 700.000,00.⁹

Berbeda dengan mekanisme yang diberlakukan di tempatnya Bapak Hardi, yaitu dengan menggunakan standar harga pupuk, yaitu seorang debitur datang ketempatnya dengan tujuan untuk meminjam pupuk, kemudian ke dua belah pihak akan membuat perjanjian bahwa harga pupuk tersebut akan dinaikkan sekitar 10% dari harga semula ketika si debitur akan melunasi pinjaman tersebut dengan jangka pengembalian adalah ketika musim panen tiba. Misalnya harga pupuk tersebut waktu awal dipinjam seharga Rp. 85.000,00. Perkwintal, maka ketika setelah panen akan naik menjadi Rp. 93.500,00. Tetapi bila ketika musim panen belum bisa mengembalikan, maka pihak kreditur akan memberi

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Tono selaku kreditur di Desa Kenteng pada tanggal 1 April 2010

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Dapi selaku kreditur di Desa Kenteng pada tanggal 3 April 2010

kelonggaran sampai si debitur sanggup mengembalikan pinjaman tersebut. Dengan rata-rata pinjaman pupuk antara 2 sampai dengan 3 kwintal pupuk.¹⁰

Menurut para kreditur transaksi utang piutang tersebut hanya berlaku untuk masyarakat Desa Kenteng saja, dan bukan untuk umum (masyarakat selain dari Desa Kenteng). Hal itu dikarenakan, menurut para kreditur, transaksi ini sifatnya hanya untuk menolong sesama serta untuk mempermudah masyarakat desa tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidup atau mempermudah mereka untuk mendapatkan pinjaman.

C. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Praktek Utang Piutang Di Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan

Menurut Bapak Eko, salah seorang warga yang tidak terlibat langsung dengan transaksi utang piutang tersebut, menyebutkan bahwa alasan orang Desa Kenteng ini cenderung melakukan praktek utang piutang anakan ini ketimbang melakukan pinjaman di bank-bank, yang sama-sama menarik tambahan, dikarenakan menurut mereka, melakukan pinjaman di desa itu lebih mudah dan tanpa harus meninggalkan barang jaminan. Di samping itu, pengembaliaannya juga cukup mudah, yaitu semampu si debitur biasa mengembalikan pinjamannya tersebut.¹¹

Beliau juga menambahkan bahwa masyarakat desa itu cenderung takut untuk melakukan pinjaman di bank, dikarenakan prosesnya yang ribet dan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hardi selaku kreditur di desa tersebut pada tanggal 1 April 2010

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Eko selaku masyarakat umum (yang tidak terlibat langsung dengan transaksi utang piutang tersebut) pada tanggal 31 maret 2010

harus meninggalkan barang jaminan. Dan ketika disinggung mengenai hukum transaksi semacam ini menurut hukum Islam, beliau menuturkan beliau mengetahuinya, tetapi yang di jadikan dasar transaksi ini berlaku adalah karena hal ini sudah menjadi kebiasaan serta para pihak sama-sama menyetujui transaksi tersebut tanpa adanya paksaan.¹²

Menurut Mbah Wagiyem, selaku salah satu debitur di Desa Kenteng menyebutkan alasannya kenapa beliau lebih memilih melakukan pinjaman semacam ini dari pada melakukan pinjaman di bank adalah karena pinjaman yang ia butuhkan sedikit serta prosesnya lebih mudah dan lebih cepat. Sedangkan kalau di bank, menurut beliau prosesnya ribet serta akses menuju ke sana juga jauh.¹³

Mengenai tambahan yang diberikan oleh kreditur cukup memberatkan atau meringankan?. Menurut penuturan beliau tambahan yang diberikan oleh kreditur cukup meringankan, karena sudah di niatkan. Dan ketika ditanyai tujuan peminjaman serta sudah berapa kali kah melakukan peminjaman? Beliau menuturkan bahwa tujuan peminjaman adalah untuk membeli pupuk. Dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 300.000,00. dan ini merupakan pinjaman yang pertama kali beliau lakukan. Begitulah penjelasan beliau. Sedangkan ketika disinggung mengenai hukum transaksi utang piutang tersebut menurut hukum Islam, beliau menuturkan bahwa hukum transaksi tersebut menurut hukum Islam adalah tidak boleh. Tetapi karena kebutuhan

¹² *Ibid*

¹³ Hasil wawancara dengan Mbah Wagiyem selaku salah satu debitur di Desa Kenteng pada tanggal 3 April 2010

dan transaksi ini sudah biasa dilakukan masyarakat di desa sini. Jadi saya tinggal mengikuti aturan yang sudah ada saja, ditambah lagi tidak ada paksaan dalam transaksi ini.

Menurut beliau, penghasilan yang beliau peroleh setiap kali musim panen adalah sekitar Rp. 800.000,00 sampai dengan Rp. 1.500.000,00., sedangkan penghasilan yang diperoleh perbulannya dengan berdagang krupuk singkong atau daerah sana menyebutnya dengan istilah ladu adalah sekitar Rp. 300.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.00.. Dengan tanggungan utang yang sudah beliau cicil sebesar Rp.200.000 beserta bunganya Rp. 15000,00, sedangkan sisanya akan di lunasi nanti setelah panen jagung. Kira-kira kurang lebih 2 sampai dengan 3 bulan lagi.¹⁴

Alasan beliau melunasi tanggungan tersebut setelah panen dikarenakan beliau sudah janji pada pihak kreditur untuk melunasi utangnya tersebut setelah panen, disamping itu penghasilan dari hasil panen musim ini diperkirakan lebih banyak dari biasanya. Semua itu dikarenakan musim tanam kali ini, beliau mendapat dua bagian tanah dari perhutanan yang sedang mengadakan program penghijauan kembali. Sehingga beliau mempunyai rencana untuk melunasi utangnya setelah panen, agar beliau juga tenang karena sudah tidak punya tanggungan terhadap orang lain.¹⁵

Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Puji, Ibu Sularti, Ibu Darti dan Bapak Siswo, selaku para debitur di desa tersebut, menuturkan bahwa alasan mereka memilih transaksi ini adalah karena transaksi ini

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

prosesnya lebih mudah dan cepat. Dan ketika ditanyai mengenai tambahan yang diberikan oleh kreditur cukup meringankan atau memberatkan, mereka menuturkan bahwa tambahan yang diberikan cukup meringankan.¹⁶

Mengenai hukum transaksi tersebut menurut hukum Islam, mereka menuturkan bahwa mereka kurang mengetahuinya bahkan Ibu Sularti tidak mengetahuinya sama sekali. Akan tetapi menurut Bapak Siswo, transaksi tersebut menurut hukum Islam, tidak boleh dilakukan, namun karena adanya kebutuhan yang mendesak serta tidak adanya paksaan dalam transaksi ini, jadi beliau tetap saja melakukan pinjaman semacam ini. Selain itu, menurut mereka, yang dijadikan pijakan dalam menjalankan transaksi ini adalah berdasarkan kebiasaan masyarakat di desa tersebut dalam menjalankan transaksi ini yaitu utang piutang yang ada tambahannya, selain itu juga didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak serta tanpa adanya paksaan.¹⁷

Frekuensi peminjaman dan tujuan peminjaman antar para debitur berbeda-beda. Misalnya Ibu Puji, beliau sudah dua kali melakukan peminjaman semacam ini. Yaitu untuk membeli kendaraan bermotor dan untuk membeli pupuk. Beliau menuturkan bahwa pinjaman tersebut dilakukan karena uang yang ada masih kurang, sehingga untuk menambahi kekurangannya, beliau meminjam pada Ibu Maryati selaku salah satu kreditur

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Puji, Ibu Sularti, Ibu Darti dan Bapak Siswo selaku para debitur di Desa Kenteng pada tanggal 30 Maret, 1 April dan 4 April 2010

¹⁷ *Ibid*

di desa tersebut. Dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 dan Rp. 5.000.000,00.¹⁸

Mengenai penghasilan beliau perbulan, beliau menuturkan bahwa penghasilan yang beliau peroleh perbulan adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,00 sampai dengan 1.500.000,00, sedangkan penghasilan yang diperoleh dari hasil setiap kali musim panen adalah rata-rata sekitar Rp. 3.000.000,00 sampai dengan Rp. 4.000.000,00. Sedangkan tanggungan utang yang beliau miliki yang pertama sudah lunas pada musim panen yang lalu, akan tetapi tanggungan utang yang kedua baru beliau cicil sebesar Rp. 2.000.000,00 beserta bunganya sebesar Rp. 250.000,00 sedangkan sisanya rencananya akan di cicil lagi setelah dapat kiriman dari suami dan anak-anaknya yang bekerja di Jakarta.¹⁹

Berbeda dengan Ibu Darti, ketika disinggung mengenai alasan beliau melakukan peminjaman dan sudah berapa kali melakukan peminjaman, beliau menuturkan bahwa alasan beliau melakukan peminjaman adalah untuk membeli pupuk dan keperluan lainnya. Dan beliau sudah beberapa kali melakukan pinjaman semacam ini. Dengan rata-rata pinjaman yang beliau pinjam berkisar antara Rp. 200.000,00 sampai dengan Rp. 300.000,00. Dan ketika disinggung mengenai penghasilan beliau perbulan, beliau menuturkan bahwa penghasilan yang beliau peroleh perbulan adalah berkisar antara Rp. 200.000,00 sampai dengan Rp. 300.000,00, sedangkan penghasilan yang

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Puji selaku salah satu debitur di Desa Kenteng pada tanggal 30 Maret 2010

¹⁹ *Ibid*

diperoleh dari hasil panen setiap kali musim panen adalah berkisar antara Rp. 1.500.000,00 sampai dengan Rp. 2.000.000,00. Dan tanggungan utang yang beliau miliki sudah lunas semua.²⁰

Menurut Ibu Sularti, beliau baru pertama kali melakukan peminjaman semacam ini. Dan ketika disinggung mengenai tujuan peminjaman tersebut, beliau menuturkan bahwa pinjaman ini digunakan untuk membeli sawah. Karena uang yang ada masih kurang, sehingga untuk menambahi kekurangan tersebut beliau melakukan pinjaman tersebut. Dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,00.²¹

Mengenai penghasilannya perbulan, beliau menuturkan, bahwa penghasilannya perbulan adalah berkisar antara Rp. 400.000,00 sampai dengan Rp. 600.000,00. Sedangkan penghasilannya dari hasil panen pada setiap musim panen adalah berkisar antara Rp. 8.000.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000,00. Sedangkan ketika disinggung mengenai mekanisme pembayaran utang yang beliau terapkan, beliau menjelaskan, bahwa beliau telah mencicil utang beliau sebesar Rp. 5.000.000,00 beserta bunganya sebesar Rp. 500.000,00, sedangkan sisanya akan dilunasi dengan uang hasil panen depan.²²

Menurut Bapak Siswo, ketika disinggung mengenai berapa kali beliau melakukan pinjaman dan tujuan pinjaman tersebut dilakukan untuk apa, beliau

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Darti selaku salah satu Debitur di Desa Kenteng pada tanggal 30 Maret 2010

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Sularti selaku salah seorang debitur di Desa Kenteng pada tanggal 22 April 2010

²² *Ibid*

menuturkan, bahwa beliau melakukan pinjaman baru pertama kali. Dan pinjaman digunakan untuk tambahan modal usahanya. Dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00. Dan ketika disinggung mengenai penghasilannya perbulan, beliau menuturkan bahwa penghasilan yang diperoleh perbulan adalah berkisar antara Rp. 3.000.000,00 sampai dengan Rp. 6.000.000,00,. Dengan perincian penghasilan dari hasil usahanya membuka warung makanan dan dari pekerjaan sebagai mandor proyek di Jakarta. Beliau juga menuturkan, bahwa tanggungan utang yang beliau miliki sudah di cicil sebanyak tiga kali dengan perincian cicilan pertama sebesar Rp. 2.000.000,00 beserta bunganya Rp. 250.000,00. kemudian cicilan yang kedua Rp. 1.500.000,00 beserta bunganya Rp. 150.000,00 dan cicilan ketiga sebesar Rp. 1.500.000,00 beserta bunganya Rp. 75000,00.²³

Mengenai utang ruginya dalam transaksi ini, secara umum tidak pernah mereka perhitungkan sebelumnya. Mereka melakukan pinjaman karena memang membutuhkan pinjaman tersebut, tanpa berfikir utang dan ruginya dikemudian hari. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh para debitur yang lain. Karena selama ini, mereka tidak merasa dirugikan dengan transaksi ini.

Berbeda dengan Ibu Ekowati, selaku salah seorang debitur yang melakukan pinjaman pada kreditur dengan bunga 10%, mengatakan bahwa tambahan yang diberikan oleh kreditur cukup memberatkan, tetapi karena ada

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Siswo selaku salah satu debitur di Desa Kenteng pada tanggal 30 Maret 2010

kebutuhan yang mendesak untuk tambahan modal usahanya sebagai penjual sayur keliling, maka hal itu di kesampingkan.²⁴

Mengenai frekuensi peminjaman serta tujuan pinjaman tersebut, beliau menuturkan bahwa baru pertama kali melakukan pinjaman semacam ini dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 500.000,00. Dan pinjaman tersebut sudah beliau cicil sebesar Rp. 250.000,00 beserta bunganya Rp. 50.000, sedangkan sisanya akan dilunasi setelah beliau dapat kiriman dari suaminya yang bekerja di Surabaya sebagai tukang keramik.

Penghasilan yang diperoleh perbulan di tambahan penghasilan suaminya adalah rata-rata berkisar antara Rp. 700.000,00 sampai dengan Rp. 1.200.000,00. Sedangkan ketika disinggung mengenai transaksi tersebut dalam hukum Islam, beliau menuturkan bahwa beliau tidak mengetahui hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam, sebab beliau hanya mengikuti para debitur yang lain dalam menjalankan transaksi tersebut, tanpa mengetahui boleh atau tidaknya transaksi ini dilakukan.²⁵

Menurut Bapak Harto, selaku seorang tokoh masyarakat di desa tersebut, menuturkan bahwa tambahan yang diberikan oleh para kreditur, ada yang memberatkan dan ada pula yang meringankan, untuk tambahan 10%, cukup memberatkan, apalagi untuk masyarakat di pedesaan, yang notabennya sebagian besar masyarakatnya adalah seorang petani. Tetapi kalau untuk

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Ekowati selaku salah satu debitur di Desa Kenteng pada tanggal 3 April 2010

²⁵ *Ibid*

tambahan 3%/5%, cukup meringankan. Namun itu semua tergantung pada situasi dan kondisi para debitur.²⁶

Tapi beliau membedakan antara pinjaman yang bersumber dari individu dan koperasi. Bila dari koperasi menurut beliau cukup membantu dan tambahannya juga cukup ringan, dikarenakan tambahannya hanya sekitar 2% sampai dengan 5%, yang pada akhirnya tambahan tersebut akan dibagi antar anggotanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya, tambahan tersebut akan kembali lagi pada si debitur. Karena rata-rata yang melakukan pinjaman di koperasi adalah para anggotanya itu sendiri.²⁷

Bapak Harto ini dianggap sebagai seorang tokoh masyarakat di Desa Kenteng tersebut dikarenakan beliau merupakan sosok yang disegani oleh masyarakat di desa tersebut, baik muda, tua ataupun anak-anak. Dan di setiap rapat atau kegiatan di desa tersebut, baik acara keagamaan ataupun acara sosial, beliau selalu yang menjadi tempat untuk dimintai pendapatnya dan menjadi panutan oleh masyarakat di desa tersebut.

Menurut Ibu Kustini dan Bapak Erwanto, selaku masyarakat umum (tidak terlibat langsung dengan transaksi tersebut), menuturkan bahwa tambahan yang diberikan oleh para kreditur, ada yang memberatkan, namun ada pula yang meringankan. Tambahan yang di anggap cukup meringankan adalah tambahan yang rata-rata berkisar antara 3% sampai dengan 5%, tapi untuk tambahan yang berkisar 10%, menurut beliau cukup memberatkan.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Harto selaku tokoh masyarakat di desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan pada tanggal 3 April 2010

²⁷ *Ibid*

Karena untuk ukuran masyarakat desa tambahan tersebut cukup berat. Tapi untuk tambahan 3% sampai dengan 5% cukup meringankan. Karena transaksi utang piutang yang ada di desa Kenteng selama ini adalah transaksi utang piutang yang menarik tambahan. Jadi ukuran meringankan atau memberatkan adalah dilihat dari prosentase tambahan yang diberikan serta tingkat ekonomi yang melakukan pinjaman.²⁸

Menurut beliau, transaksi tersebut dalam hukum Islam pada hakekatnya tidak boleh, namun karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya yang cepat dan mudah, selain itu tidak adanya paksaan dalam transaksi ini, sehingga membuat sebagian masyarakat seakan tidak memperhatikan larangan tersebut ditambah lagi pemahaman masyarakat di daerah sini tentang larangan transaksi tersebut dalam hukum Islam sangat minim, hanya sebagian masyarakat yang mengetahuinya. Selain itu, transaksi ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di desa sini. Dan ketika disinggung mengenai alasan mengapa beliau tidak melakukan pinjaman semacam ini? beliau menuturkan bahwa hal tersebut dikarenakan, beliau belum membutuhkan pinjaman serta semua kebutuhan keluarganya sudah cukup terpenuhi dengan hasil usahanya.²⁹

Selain itu, ketika peneliti menyinggung mengenai alasan mereka (para kreditur) memberikan pinjaman?, mereka hanya menuturkan bahwa alasan mereka memberikan pinjaman adalah karena untuk menolong tetangga yang

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Kustini dan Bapak Erwanto selaku masyarakat umum (tidak terlibat langsung dengan transaksi ini) pada tanggal 3 April 2010

²⁹ *Ibid*

sedang membutuhkan pinjaman. Sedangkan ketika disinggung mengenai tambahan yang diberikan, mereka menuturkan bahwa tambahan itu hanyalah sebuah bentuk tanda terimakasih yang diberikan oleh pihak debitur atas pinjamannya. Dan tambahan tersebut telah mereka sepakati bersama, tanpa adanya paksaan. Semua itu didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak. Berbeda dengan tambahan yang ada pada kelompok arisan. Tambahan tersebut ada karena kesepakatan antar anggotanya, dengan harapan pada akhir tahun ada tambahan pada tabungan mereka. Atau secara sederhana mereka mengatakan setidaknya bisa untuk membeli ayam untuk acara lebaran. Namun semua ini juga atas kerelaan antar pihak, tanpa adanya paksaan.

Alasan para kreditur individu (selain kelompok arisan) ikut memberikan pinjaman adalah dikarenakan dari kelompok arisan hanya menerima pinjaman dengan nominal yang kecil, sedangkan untuk nominal yang besar, di tempat tersebut tidak bisa melayaninya. Hal tersebut dikarenakan dana yang ada juga terbatas serta rata-rata yang melakukan pinjaman tersebut adalah para anggotanya sendiri. Sebab dana yang ada hanya berasal dari tabungan para anggotanya. Oleh sebab itu, orang yang dianggap kaya di tempat tersebut bersedia memberikan pinjaman sesuai dengan kebutuhan seorang debitur. Baik dalam jumlah yang kecil atau pun yang besar, akan tetapi tetap ada tambahannya. Hal tersebut dikarenakan para kreditur individu mencoba untuk menyesuaikan dengan daerah tersebut dalam menjalankan transaksi semacam ini.

Apabila dilihat secara lebih dalam lagi, tambahan yang diberikan oleh para kreditur kepada para debitur tersebut cukup memberatkan. Namun seakan-akan masyarakat Desa Kenteng tersebut tidak menyadarinya atau bisa dikatakan tidak menghiraukannya. Semua itu dikarenakan, proses pengembaliannya yang bebas, tanpa adanya batasan yang jelas. Sehingga membuat mereka tidak pernah berfikir bahwa tambahan yang diberikan oleh para kreditur cukup memberatkan. Karena yang mereka rasakan bahwa mereka (para debitur) merasa dibantu dengan adanya transaksi ini. Oleh karena itu mereka tidak begitu memperhatikan mengenai tambahan yang ada, karena pinjaman yang berlaku di desa tersebut adalah pinjaman yang ada tambahannya. Baik perorangan maupun koperasi. Dan seakan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut.

Jika disinggung mengenai alasan mereka menganggap tambahan yang diberikan oleh para kreditur cukup meringankan?, mereka menuturkan bahwa semua itu dikarenakan masyarakat daerah tersebut sudah terbiasa melihat atau melakukan transaksi tersebut, sehingga menjadikan masyarakat daerah tersebut tidak merasakan keberatan dengan tambahan yang diberikan oleh para kreditur. Selain itu mereka (para debitur) juga merasa dibantu dengan adanya transaksi ini. Sehingga menjadikan masyarakat di daerah tersebut menganggap biasa saja dengan tambahan yang ada, karena selain transaksi tersebut sudah biasa mereka lihat dan jalankan, mereka juga merasa dibantu dengan transaksi ini. Begitu pula, ketika ditanyakan mulai kapan transaksi ini berlangsung?, mereka menuturkan, bahwa mereka tidak mengetahui persis sejak kapan

transaksi ini berjalan, yang mereka ketahui, transaksi ini sudah ada sejak dahulu dan dijalankan sebagian besar masyarakat desa tersebut.

Faktor-faktor yang meletarbelakangi masyarakat Desa Kenteng ini melakukan transaksi ini adalah dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak, tidak adanya paksaan dalam transaksi ini serta prosesnya yang mudah dan cepat. Disamping itu para debitur tidak harus meninggalkan barang jaminan pada kreditur serta pengembaliannya yang tidak ditentukan (bebas, semampu debitur untuk mengembalikan utangnya tersebut). Atau dengan kata lain mereka merasa dimudahkan dalam menutupi kebutuhan hidup dengan adanya transaksi tersebut.

Ditambah lagi dengan minimnya pemahaman masyarakat di daerah tersebut mengenai hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam. Hanya sebagian masyarakat saja yang mengetahui tentang hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam, itupun hanya sekedar tahu bahwa hukum transaksi tersebut dilarang dalam hukum Islam, tanpa mengetahui mengapa transaksi tersebut dilarang. Sehingga membuat transaksi semacam ini menjamur di daerah tersebut. Meskipun sebagian besar penduduknya adalah muslim, akan tetapi tingkat pemahaman mereka tentang fiqih muamalah sangat minim.